



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kantor : Jl. Pangeran Antasari No. 04 Kota Banjarbaru 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511)
4781886

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA BANJARBARU
NOMOR : 008/PAUD/SK/X/2020
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 20 Oktober 2020 kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Izin Penyeleggaraan Pendidikan.
b. Bahwa Izin Penyeleggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru; dan
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/2140/DP/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin kepada :
Nama Lembaga : **PAUD TERPADU OMAH KEPOMPONG**
Jenis Program : Taman Kanak - Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA)
Alamat/Lokasi : JL. Lestari Komplek Beringin Gg. Lestari V
Kota Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan
Pemimpin/Penanggung jawab : AMALIA RAHMAWATI
- KEDUA** : Izin Penyeleggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **0000-00-00 sampai dengan ditutupnya PAUD tersebut / adanya pencabutan Izin PAUD.**
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Banjarbaru,

Pada Tanggal 20 Oktober 2020

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DPMPTSP KOTA BANJARBARU
Dr. Hj. Rahmah Khairita, MM
NIP. 19700503 199003 2 003



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.